



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sabariah binti M. Yasin, Tempat/Tanggal lahir : Olat Po, 06 Agustus 1997, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olat Po, RT.002 / RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Agus Kariawan bin Muhammad, Tempat/Tanggal Lahir : Kakiang, 20 Agustus 1991, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal terakhir di Dusun Unter Podong, RT.014 / RW.004, Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1136/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 1027/Kua.18.04.14/PW.01/11/2019, tanggal 12 Nopember 2019.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Dusun Unter Podong, RT.014 / RW.004, Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian pindah kerumah Pemberian Orang tua Penggugat di Dusun Olat Po, RT.002 / RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 6 Bulan, kemudian Penggugat pernah berangkat keluar negeri menjadi TKW atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019, dan berpisah sejak bulan Februari tahun 2016.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : FEBI GUSRIANTI, Tempat/tanggal lahir : Kakiang, 06 Februari 2013.
4. Bahwa sejak Awal Bulan Februari Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.
 - b. Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat selama di luar negeri untuk kepentingan pribadi.
5. Bahwa sejak akhir bulan Februari Tahun 2016, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Februari Tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Jafri Ardian bin Muhiddin, menerangkan pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Penggugat dan Tergugat, sering mulai terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat pacaran dengan wanita lain dan menghabiskan uang kiriman dari Penggugat sewaktu jadi TKW;

Bahwa akibat dari seringnya pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun dengan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya;

Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa sebelum Tergugat pergi, keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Sabaruddin bin Abdul Majid, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi sebelum Tergugat pergi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat pacaran dengan wanita lain dan menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa sepenghlihatan saksi sebelum Tergugat pergi diantara mereka sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
Hal. 5 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Februari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi, dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan aslinya, berisi identitas Penggugat, yang mana dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sebelum Tergugat pergi sudah sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat pacaran dengan wanita lain dan menghabiskan uang kiriman dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan para saksi serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa sejak sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pacaran dengan wanita lain dan menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun meninggalkan Penggugat dengan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justeru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya perceraian harus dipilih sebab dipandang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus Kariawan bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Sabariah binti M. Yasin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. Proses Rp 50.000,
 3. Pemanggilan Rp 270.000,
 4. PNBP.Pgl.P Rp 10.000,
 5. PNBP Pgl.T Rp 10.000,
 6. Redaksi Rp 10.000,
 7. Meterai Rp 6.000, _____
- Jumlah Rp. 386.000

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan 1136/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)